

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MENJAGA KEHARMONISAN SOSIAL MASYARAKAT DI OHOI BANDA ELY

Ahmad Kifli Latar¹

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Assalam Tual
e-mail: ahmad.latar@gmail.com

Abstrak

Pada era modernisasi dan globalisasi, peran lembaga adat kerap menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat di Ohoi Banda Ely, Maluku Tenggara. Lembaga adat merupakan wadah yang memiliki otoritas tradisional dalam mengatur norma, adat, serta hukum tidak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Responden penelitian terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan penting sebagai mediator konflik, penjaga nilai budaya, dan penguat solidaritas sosial. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penegak aturan adat, tetapi juga sebagai perekat hubungan antarwarga, sehingga tercipta suasana damai dan harmonis di tengah keberagaman. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji tentang manajemen kurikulum berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai adat Ohoi Banda Ely ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah atau sekolah setempat. Hal ini penting karena manajemen kurikulum yang tepat akan membantu melestarikan identitas budaya sekaligus memperkuat nilai keagamaan yang inklusif.

Kata kunci: Lembaga Adat, Keharmonisan Sosial, Ohoi Banda Ely, Maluku Tenggara

Abstract

In the era of modernization and globalization, the role of traditional institutions often faces challenges. This study aims to analyse the role of indigenous institutions in maintaining social harmony in Ohoi Banda Ely, Southeast Maluku. Indigenous institutions are forums that have traditional authority in regulating norms, customs, and unwritten laws that have been passed down from generation to generation. This study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interview techniques, participatory observation, and documentation. The research respondents consisted of indigenous leaders, religious leaders, village governments, and the general citizens. The results of the study show that indigenous institutions play an important role as mediators of conflict, guardians of cultural values, and strengtheners of social solidarity. Indigenous institutions not only function as enforcers of indigenous rules, but also as a bonding agent for relationships between citizens, thereby establishing a peaceful and harmonious environment amidst diversity. Further research could examine local wisdom-based curriculum management that integrates the indigenous values of Ohoi Banda Ely into Islamic Religious Education (IRE) subjects in local madrasahs or schools. This is important because appropriate curriculum management will help preserve cultural identity while strengthening inclusive religious values.

Keywords: Indigenous Institutions; Social Harmony; Ohoi Banda Ely; Southeast Maluku

PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia dikenal dengan keragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat (Azzahra et al., 2024; Khilmi, Findy, Isviana, & Radianto, 2024; Martono, Dewantara, Efriani, & Prasetyo, 2022). Keragaman tersebut menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam menjaga keharmonisan sosial (Nugraha et al., 2025). Dalam konteks masyarakat kepulauan, seperti di Ohoi Banda Ely, adat dan tradisi memiliki peran penting sebagai perekat sosial yang mampu mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok (Woersok & Nanuru, 2024). Lembaga adat hadir sebagai wadah yang menampung, melestarikan, sekaligus menegakkan norma-norma adat yang diwariskan secara turun-temurun (Hutabarat et al., 2024; Rambalangi, Sambiran, & Kasenda, 2018).

Lembaga adat tidak hanya berfungsi dalam mengatur tata cara upacara adat, tetapi juga memainkan peran strategis dalam menyelesaikan konflik, memperkuat solidaritas, serta menjaga keseimbangan sosial (Dentis, 2025; Muslim, 2025). Nilai-nilai yang dijunjung oleh lembaga adat di Ohoi Banda Ely menjadi instrumen penting untuk menciptakan suasana rukun dan harmonis di tengah

masyarakat yang heterogen. Keberadaan lembaga adat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal masih relevan dalam mendukung pembangunan sosial dan memperkuat identitas masyarakat lokal.

Pada era modernisasi dan globalisasi, peran lembaga adat kerap menghadapi tantangan (Harniwati, 2024; Hutabarat et al., 2024). Perubahan pola pikir generasi muda, pengaruh teknologi, serta melemahnya kepatuhan terhadap aturan adat dapat memengaruhi efektivitas lembaga adat dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana lembaga adat di Ohoi Banda Ely tetap berperan dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah arus perubahan sosial yang cepat.

Ohoi Banda Ely terletak di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Masyarakatnya merupakan kelompok migran dari Kepulauan Banda pada masa penjajahan Belanda, yang tetap menjaga identitas budaya dan bahasa Banda dengan baik. Secara tradisional, masyarakat ini menganut sistem patrilineal, namun perkembangan zaman telah membawa perubahan pada aspek tertentu seperti hak waris anak perempuan, yang menunjukkan dinamika sosial yang terus berkembang. Selain itu, di wilayah sekitar Ohoi (seperti Ohoi Oh Oira dan Ohoi Oho Iren), pernah terjadi konflik antarwarga yang kemudian diselesaikan melalui proses adat dengan pemasangan lela (meriam kecil) sebagai simbol perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat masih memiliki peran penting dalam menangani masalah sosial dan memulihkan keharmonisan di daerah tersebut, meskipun pada saat yang sama menunjukkan potensi terjadinya konflik yang mengganggu stabilitas sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat di Ohoi Banda Ely, baik dari aspek fungsi kelembagaan, mekanisme penyelesaian konflik, maupun kontribusinya terhadap pembinaan nilai-nilai kebersamaan. Dengan memahami hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus praktis bagi upaya pelestarian adat sebagai pilar keharmonisan sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah setempat di Ohoi (Desa) Banda Ely, Kabupaten Maluku Tenggara. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2025. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi. Pada saat melakukan wawancara, peneliti menggunakan instrument pedoman wawancara dan alat bantu untuk merekam. Metode dokumentasi adalah cara untuk mencari data mengenai hal-hal yang berpacatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan (Arikunto, 2014). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Adat dalam Menjaga Keharmonisan Sosial Masyarakat di Ohoi Banda Ely

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat di Ohoi Banda Ely memiliki posisi strategis dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Keberadaan lembaga adat tidak hanya dipandang sebagai simbol tradisi, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengatur pola interaksi, hubungan kekerabatan, serta penyelesaian persoalan masyarakat. Pada wawancara mendalam dengan Bapak Tunggal Salamun sebagai Kepala Lembaga Adat Ohoi Banda Ely, peneliti menanyakan hal terkait sudut pandang beliau mengenai peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat di Ohoi Banda Ely saat ini.

“Lembaga adat di Ohoi Banda Ely masih menjadi tempat masyarakat mencari keadilan dan nasihat sosial. Kalau ada masalah antarwarga, seperti sengketa tanah atau pertengkar keluarga, kami selesaikan dulu secara adat sebelum ke pemerintah. Itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun. Kami punya aturan adat yang disebut hawear, sebagai tanda larangan atau peringatan sosial agar masyarakat tidak melanggar norma.” (TS, wawancara, 20 September 2025)

Adapun Peran tersebut terlihat dari beberapa aspek berikut:

- a. Penjaga Nilai-Nilai Kearifan Lokal

Lembaga adat berfungsi melestarikan norma, tradisi, dan aturan adat yang diwariskan secara turun-temurun (Danil & Raemon, 2023; Tassia, 2025). Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat dalam berinteraksi, baik di lingkungan keluarga maupun antarwarga. Kehadiran lembaga adat menjamin keberlanjutan nilai gotong royong, kebersamaan, serta rasa saling menghormati yang menjadi fondasi utama keharmonisan sosial.

b. Mediatori dalam Penyelesaian Konflik

Salah satu peran penting lembaga adat di Ohoi Banda Ely adalah menjadi penengah ketika terjadi perselisihan antarindividu maupun antarkelompok. Penyelesaian konflik melalui musyawarah adat lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai budaya setempat (Faradila & Dewi, 2023). Hal ini mencegah eskalasi konflik dan menjaga stabilitas sosial. Pada wawancara mendalam dengan Ibu Salama Rumra sebagai perwakilan tokoh perempuan adat, peneliti menanyakan hal terkait peran lembaga adat terhadap hubungan sosial masyarakat di Ohoi Banda Ely.

Lembaga adat itu ibarat orang tua di tengah masyarakat. Kalau ada perbedaan atau konflik, lembaga adat yang turun tangan dulu untuk damai. Perempuan adat juga berperan dalam mendamaikan keluarga yang berselisih, terutama kalau menyangkut masalah rumah tangga. (SR, wawancara, 20 September 2025)

c. Penguat Solidaritas Sosial

Melalui kegiatan adat, seperti upacara tradisional, pesta adat, dan ritual keagamaan yang diatur lembaga adat, masyarakat dapat mempererat hubungan sosial. Aktivitas kolektif ini menciptakan rasa kebersamaan, memperkuat identitas kelompok, serta menumbuhkan solidaritas antarwarga. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai perekat yang mempersatukan masyarakat di tengah perbedaan (Muslim, 2025).

d. Adaptasi dengan Perubahan Sosial

Meskipun tantangan globalisasi, modernisasi, dan perkembangan teknologi membawa perubahan pada pola pikir masyarakat, lembaga adat di Ohoi Banda Ely menunjukkan kemampuan adaptasi. Misalnya, dalam penyelesaian masalah sosial, lembaga adat mulai berkolaborasi dengan tokoh agama, pemerintah desa, maupun aparat formal lainnya. Sinergi ini membuat lembaga adat tetap relevan dalam konteks masyarakat modern.

e. Kontrol Sosial dan Pendidikan Moral

Lembaga adat juga berperan dalam memberikan pengawasan terhadap perilaku masyarakat (Markus, Nayoan, & Sampe, 2018). Ketika ada anggota masyarakat yang melanggar aturan adat, lembaga adat berhak memberikan sanksi sosial. Sanksi ini tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik agar masyarakat memahami pentingnya menjaga keharmonisan. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai lembaga pendidikan moral nonformal yang efektif.

Secara keseluruhan, lembaga adat di Ohoi Banda Ely memainkan peran yang komprehensif dalam menjaga keharmonisan sosial. Keberadaannya masih dihormati dan ditaati oleh masyarakat karena dianggap memiliki legitimasi budaya yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa kearifan lokal mampu menjadi pilar penting dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai, rukun, dan berkelanjutan. Pada wawancara dengan saudara Darwan Uar sebagai perwakilan generasi muda, peneliti menanyakan pandangan sebagai generasi muda terhadap lembaga adat di Ohoi Banda Ely.

Saya sangat menghormati lembaga adat karena itu warisan leluhur kami. Tapi memang harus diakui, banyak teman-teman muda yang belum terlalu mengerti nilai adat. Kadang mereka anggap itu kuno. (DU, wawancara, 20 September 2025)

Bentuk Kontribusi Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki kontribusi yang signifikan dalam menyelesaikan konflik sosial di tengah masyarakat. Kontribusi tersebut tidak hanya berupa penyelesaian praktis terhadap perselisihan, tetapi juga mencakup upaya menjaga keseimbangan sosial dan memperkuat nilai kebersamaan. Peneliti menanyakan terkait kontribusi perempuan dalam lembaga adat kepada Ibu Salama Rumra sebagai tokoh perempuan adat.

Kami ikut memberikan masukan saat ada musyawarah. Kadang, keputusan adat melibatkan pandangan kaum perempuan, misalnya dalam urusan pesta adat atau hubungan kekerabatan. Karena perempuan lebih tahu soal hubungan keluarga dan anak-anak muda. (SR, wawancara, 20 September 2025)

Adapun bentuk kontribusi lembaga adat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mediator dan Penengah

Lembaga adat sering kali menjadi pihak yang dipercaya untuk menengahi konflik antarindividu maupun antarkelompok. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah adat biasanya diterima dengan lapang dada karena berlandaskan norma, kearifan lokal, serta kesepakatan bersama (Alvindo & Hasan, 2025). Hal ini berbeda dengan penyelesaian melalui jalur hukum formal yang kadang dianggap kaku dan tidak sesuai dengan konteks budaya lokal.

b. Menggunakan Mekanisme Musyawarah Adat

Salah satu kontribusi nyata lembaga adat adalah menghadirkan forum musyawarah. Forum ini memberi ruang bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menyampaikan pendapat dan mencari solusi bersama (Syafi'i, Khoirul, & Samiyah, 2024). Proses musyawarah adat menekankan pada prinsip kebersamaan, keadilan, dan kesepakatan kolektif, sehingga hasilnya dapat menjaga keharmonisan jangka panjang.

c. Pemberian Sanksi Sosial

Lembaga adat memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada pelanggar aturan adat atau pihak yang menimbulkan konflik (Kamaruddin, 2013). Sanksi tersebut bersifat edukatif, misalnya berupa teguran, kewajiban membayar denda adat, atau melakukan kerja sosial. Sanksi ini tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan yang sama.

d. Pemulihan Hubungan Sosial

Penyelesaian konflik oleh lembaga adat tidak berhenti pada penyelesaian masalah, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial (Maulida, 2025). Misalnya, setelah konflik diselesaikan, lembaga adat mendorong adanya kegiatan adat seperti makan bersama, doa bersama, atau upacara rekonsiliasi untuk memperkuat kembali ikatan sosial antarwarga.

e. Penjaga Harmoni dan Solidaritas

Dengan perannya yang konsisten dalam menyelesaikan konflik, lembaga adat turut menjaga stabilitas sosial masyarakat. Kehadiran lembaga adat membuat masyarakat merasa memiliki payung hukum budaya yang melindungi mereka. Hal ini berkontribusi besar dalam mencegah konflik berkembang menjadi pertikaian yang lebih luas. Peneliti menanyakan terkait bentuk kegiatan lembaga adat dalam menjaga keharmonisan sosial kepada Bapak Tunggal Salamun, Kepala Lembaga Adat Ohoi Banda Ely.

Kami sering adakan pertemuan adat, musyawarah, dan juga upacara adat seperti dorodoro dan sasi laut. Di situ kami tanamkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Anak muda juga kami ajak supaya mereka tahu arti dari adat dan sopan santun dalam masyarakat. (TS, wawancara, 20 September 2025)

Secara keseluruhan, kontribusi lembaga adat dalam menyelesaikan konflik sosial tidak hanya menyentuh aspek penyelesaian masalah, tetapi juga memelihara keharmonisan, memperkuat solidaritas, serta melestarikan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan demikian, lembaga adat berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga keseimbangan sosial di tengah masyarakat yang beragam.

Tantangan Lembaga Adat dalam Mempertahankan Perannya di Era Modernisasi

Modernisasi membawa dampak yang sangat besar terhadap dinamika sosial masyarakat (Hapsah, Zahrah, & Yasin, 2024), termasuk terhadap keberadaan lembaga adat. Lembaga adat yang selama ini berperan sebagai penjaga norma, penyelesai konflik, dan pemelihara keharmonisan sosial menghadapi berbagai tantangan serius untuk mempertahankan eksistensinya. Berikut ini adalah pernyataan Bapak Tunggal Salamun sebagai Kepala Lembaga Adat Ohoi Banda Ely pada saat peneliti menanyakan tentang tantangan apa saja yang dihadapi lembaga adat dalam menjalankan perannya.

Tantangannya sekarang generasi muda banyak yang tidak terlalu peduli dengan adat.

Mereka sibuk dengan dunia modern, teknologi, dan pekerjaan di luar ohoi. Jadi, kami berusaha terus mengajak mereka kembali mencintai budaya sendiri. (TS, wawancara, 20 September 2025)

Adapun tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perubahan Pola Pikir Generasi Muda

Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap budaya global yang dibawa oleh modernisasi dan teknologi digital (Osgerby, 2020; Zubareva, 2020). Akibatnya, minat mereka terhadap adat istiadat mulai berkurang (Nurhasanah, Siburian, & Fitriana, 2021). Hal ini membuat pewarisan nilai-nilai adat menjadi terhambat, sehingga eksistensi lembaga adat terancam kehilangan legitimasi di mata

generasi penerus. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Darwan Uar Perwakilan generasi muda, mengatakan bahwa:

Mungkin perlu dibuat kegiatan yang melibatkan anak muda, seperti pelatihan adat, lomba budaya, atau festival adat. Kalau kita dilibatkan secara aktif, pasti akan tumbuh rasa bangga terhadap adat dan budaya sendiri. (DU, wawancara, 20 September 2025)

b. Melemahnya Kepatuhan Terhadap Norma Adat

Seiring berkembangnya hukum formal dan sistem pemerintahan modern, masyarakat semakin banyak mengandalkan aturan negara untuk menyelesaikan masalah sosial. Akibatnya, otoritas lembaga adat dalam memberikan sanksi atau keputusan adat tidak lagi dipatuhi secara penuh, terutama oleh kelompok masyarakat yang lebih terpengaruh oleh sistem hukum formal.

c. Pengaruh Teknologi dan Media Sosial

Kehadiran teknologi komunikasi, terutama media sosial, mempercepat penyebaran nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan tradisi lokal (Saputra et al., 2025). Konflik yang sebelumnya bisa diselesaikan secara internal melalui mekanisme adat, kini dapat melebar ke ranah publik karena diekspos di media sosial. Kondisi ini membuat lembaga adat sering kali kesulitan mengendalikan dinamika konflik.

d. Intervensi Pembangunan dan Modernisasi Desa

Modernisasi juga membawa perubahan struktural di desa, misalnya melalui program pembangunan yang sering kali tidak melibatkan lembaga adat secara optimal (Bouk & Sugiyanto, 2022). Hal ini menimbulkan dilema, karena peran lembaga adat sebagai pengatur kehidupan sosial terkadang tersisih oleh birokrasi pemerintahan desa.

e. Kurangnya Regenerasi Kepemimpinan Adat

Tantangan lain adalah belum optimalnya regenerasi dalam kepemimpinan adat. Banyak tokoh adat yang sudah lanjut usia, sementara generasi muda kurang tertarik atau belum dipersiapkan untuk melanjutkan peran tersebut. Jika tidak ada kaderisasi, lembaga adat berpotensi kehilangan keberlanjutan peran dalam masyarakat.

f. Dualisme Hukum antara Adat dan Negara

Kehadiran hukum formal negara kadang bertentangan dengan aturan adat (Kalalo & Irwansyah, 2019), terutama dalam hal penyelesaian sengketa atau konflik. Dualisme hukum ini dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, apakah akan mengikuti keputusan lembaga adat atau lembaga hukum formal (Damanik, 2025).

Secara keseluruhan, modernisasi menghadirkan tantangan serius bagi lembaga adat dalam mempertahankan perannya. Namun, hal ini tidak berarti lembaga adat kehilangan relevansinya. Justru tantangan tersebut dapat menjadi peluang untuk melakukan inovasi, misalnya dengan berkolaborasi bersama pemerintah desa, tokoh agama, serta memanfaatkan teknologi secara positif untuk memperkuat eksistensi adat di tengah masyarakat modern.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki beberapa peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial di Ohoi Banda Ely, yaitu: (1) sebagai penjaga norma dan nilai adat, lembaga adat mengatur kehidupan masyarakat melalui hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Norma ini menjaga keteraturan sosial dan mencegah konflik; (2) sebagai mediator konflik sosial, lembaga adat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik antarwarga, baik yang bersifat keluarga, tanah ulayat, maupun masalah sosial lain. Mekanisme musyawarah adat terbukti lebih diterima oleh masyarakat dibanding jalur hukum formal; dan (3) sebagai penguat solidaritas sosial, lembaga adat memfasilitasi kegiatan budaya dan ritual adat, seperti pela gandong, gotong royong, dan upacara adat. Kegiatan ini memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antarwarga. Lembaga adat menghadapi tantangan berupa pengaruh globalisasi, berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi, serta terbatasnya pengakuan hukum formal terhadap putusan adat.

SIMPULAN

Lembaga adat di Ohoi Banda Ely memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui pengaturan norma adat, penyelesaian konflik, dan penguatan solidaritas sosial. Namun, lembaga adat juga menghadapi tantangan dari perubahan sosial dan pengaruh modernisasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga adat, pemerintah, dan generasi muda untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan fungsi lembaga adat dalam membangun masyarakat yang harmonis.

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat mengkaji tentang manajemen kurikulum berbasis kearifan lokal (local wisdom) yang mengintegrasikan nilai-nilai adat Ohoi Banda Ely ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah atau sekolah setempat. Hal ini penting karena manajemen kurikulum yang tepat akan membantu melestarikan identitas budaya sekaligus memperkuat nilai keagamaan yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvindo, M. D., & Hasan, Z. (2025). Peranan lembaga perwatin adat dalam penyelesaian perkara konflik sosial masyarakat di Lampung. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(12), 591–600.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azzahra, L., Ardiansyah, R., Kurniasih, L., Nafiza, B., Habibah, A., & Yusnaldi, E. (2024). Toleransi keanekaragaman budaya dan suku bangsa. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 98–103. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.202>
- Bouk, K. M., & Sugiyanto, S. (2022). Peran lembaga adat Suku Wate dalam pembangunan kampung studi di Desa Jaya Mukti Distrik Yaro Kabupaten Nabire. *Media Bina Ilmiah*, 17(2), 365–376.
- Damanik, P. (2025). Dualism of Land Rights Recognition in National and Customary Legal Systems in the Perspective of Dignified Justice. *Academia Open*, 10(1), 6–15. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11363>
- Danil, Muh., & Raemon, R. (2023). Peran lembaga adat tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara dalam pelestarian nilai-nilai budaya Suku Tolaki. *KABANTI : Jurnal Kerabat Antropologi*, 7(2), 275–289. <https://doi.org/10.33772/kabanti.v7i2.2353>
- Dentis, Y. (2025). Peran lembaga adat Du'a Mo'an Watu Pitu-Mahe Udek Rang Hubin Desa Teka Iku Maumere (makna rekonstruksi sejarah). *Sajaratun: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 10(1), 37–44.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39–46.
- Hapsah, R. H., Zahrah, F. A., & Yasin, M. (2024). Dinamika interaksi manusia, masyarakat, dan budaya dalam era globalisasi dan modernisasi. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(2), 191–202. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i2.149>
- Harniwati, H. (2024). Hukum adat di era modernisasi. *Journal of Global Legal Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.59963/jglegar.v2i1.328>
- Hutabarat, S. A., Judijanto, L., Rahim, E. I., Nuraeni, Y., Takdir, T., Zamrud, W. O., ... Yase, I. K. K. (2024). *Hukum Adat Indonesia : Sejarah dan Perkembangannya*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kalalo, J. J. J., & Irwansyah, I. (2019). Dikotomi Politik Hukum Nasional dengan Politik Hukum Adat di Daerah Perbatasan. *Amsir Law Journal*, 1(1), 22–35. <https://doi.org/10.36746/alj.v1i1.19>
- Kamaruddin, K. (2013). Model penyelesaian konflik di lembaga adat. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(1), 39–70. <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.236>
- Khilmi, D. A. K., Findy, R. A., Isviana, P. S., & Radianto, D. O. (2024). Multikulturalisme dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 2(2), 167–172.
- Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–9.
- Martono, M., Dewantara, J. A., Efriani, E., & Prasetyo, W. H. (2022). The national identity on the border: Indonesian language awareness and attitudes through multi-ethnic community involvement. *Journal of Community Psychology*, 50(1), 111–125. <https://doi.org/10.1002/jcop.22505>
- Maulida, G. (2025). Korelasi hukum adat dan restorative justice: membangun keadilan berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Pikukuh : Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 2(1), 18–26.
- Muslim, B. (2025). *Menggapai Keadilan Melalui Lembaga Peradilan Adat (Saraq Opat Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo)*. Lamongan: CV Detak Pustaka.

- Nugraha, W. S., Habeahan, N. P., Andini, A., Bancin, L., Piliang, R. U., & Amalia, N. (2025). Bersatu dalam keberagaman: mengapa persatuan itu penting bagi bangsa. *Educazione: Jurnal Multidisiplin*, 1(2), 84–91.
- Nurhasanah, L., Siburian, B. P., & Fitriana, J. A. (2021). Pengaruh globalisasi terhadap minat generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 31–39. <https://doi.org/10.33061/jgz.v10i2.5616>
- Oserby, B. (2020). *Youth Culture and the Media (Second Edition)*. New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351065269>
- Rambalangi, R., Sambiran, S., & Kasenda, V. (2018). Eksistensi lembaga adat dalam pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa (suatu studi di Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–8.
- Saputra, R. I., Sabda, A. G., Vitaloka, E. R., Ulyanah, Fadhillah, M. R., & Purwanto, E. (2025). Transformasi nilai budaya akibat media sosial di komunitas rural. *Journal of Technology and System Information*, 2(3), 12. <https://doi.org/10.47134/jtsi.v2i3.4398>
- Syafi'i, M., Khoirul, & Samiyah. (2024). Pendekatan manajemen konflik dalam konteks kepemimpinan pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 1(3), 487–501.
- Tassia, J. (2025). Peran lembaga adat dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban sosial di Provinsi Lampung. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(1), 41–50.
- Woersok, J., & Nanuru, R. F. (2024). Hidup Bersama dalam Perbedaan Berbasis Kearifan Lokal di Ohoidertawun dan Relevansinya bagi Masyarakat Kei. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 6(2), 254–271. <https://doi.org/10.37364/jireh.v6i2.335>
- Zubareva, S. (2020). Socio-cultural Identity of the Digital Generation in the 21st Century: Cultural and Philosophical Analysis. In Z. Anikina (Ed.), *Integrating Engineering Education and Humanities for Global Intercultural Perspectives* (pp. 960–968). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47415-7_103